BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf n Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi;

b. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat lebih operasional dan berlaku secara efektif maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekounikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4737);
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor : 07/PRT/M/2009; Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Menkominfo Nomor 23/PER/M. KOMINFO/04/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Postel;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 No. 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 No. 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi Kabupaten Demak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 1

(1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada rencana induk menara telekomunikasi (master plan).
(2) Rencana induk menara telekomunikasi adalah merupakan keseluruhan zona yang telah dipresentasikan, disetujui dan disahkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan menara.
(3) Rencana induk menara sesuai yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 2

(1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki :
   a. Rekomendasi pengusahaan menara telekomunikasi dari Bupati atau SKPD teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya;
   b. Ijin Mendirikan bangunan menara (IMBM) dari instansi yang berwenang;
   c. Ijin dimulainya pengoperasian menara telekomunikiasi dari Ketua TP3MT;
   d. Ijin operasional menara telekomunikasi dari Kementrian Komunikasi dan Informatika.
(2) Mekanisme dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pendirian menara telekomunikasi diatas bangunan/gedung atau papan reklame ketentuan perijinannya dipersamakan dengan pendirian menara diatas tanah.

Pasal 4

(1) Setiap orang perorang atau badan yang memperoleh pelayanan perijinan pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pemberian ijin pendirian menara telekomunikasi.
(2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
   b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(3) Saat dan masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi:
   a. Saat terutang retribusi pengendalian menara adalah sejak diterbitkannya IMB menara.
   b. Masa retribusi pengendalian menara adalah satu tahun kalender.

(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menara adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Demak.

(5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi pengendalian menara adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

(6) Terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, disamping dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, juga dapat diberikan sanksi berupa penghentian operasional menara telekomunikasi yang sebelumnya didahului dengan surat teguran tertulis sebagai berikut :

a. Teguran tertulis ke satu, kedua dan ketiga, masing – masing dengan interval waktu 5 (lima) hari kerja.

b. Teguran ditujukan kepada penyedia menara yang tercantum dalam papan identitas menara melalui surat pos tercatat.

(7) Penghentian operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan cara menghentikan aliran pasokan listrik ke menara telekomunikasi oleh PLN atau penyegelan terhadap genset oleh Tim Yustisi Kabupaten Demak.

Pasal 5

(1) Penyedia Menara wajib melaporkan perubahan kepemilikan menara kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, disertai dokumen pendukung.

(2) Penyedia Menara wajib melakukan penyesuaian Ijin Mendirikan Bangunan dalam hal terjadi perubahan konstruksi bangunan maupun peralatannya.

Pasal 6

(1) Penempatan Mobile Base Transciever Station (MBTS) diijinkan untuk memenuhi keadaan cvbvvdarurat, insidentil, dan keperluan mendesak lainnya.

(2) Ijin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk tiga bulan berikutnya.

(3) Permohonan penempatan MBTS diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penempatan menara, dengan dilampiri posisi lokasi dan keterangan lainnya yang dipandang perlu.

(4) Pembangunan M-BTS tetap melalui persetujuan warga dengan radius setinggi menara, sebagai persyaratan pengurusan perijinan.

(5) M-BTS dikenakan retribusi setara dan proporsional dengan menara permanen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Setiap menara telekomunikasi wajib memiliki identitas hukum berupa papan nama dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini .

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang sebelum menara beroperasi.

(3) Penyedia menara wajib melaporkan perubahan data menara kepada Kepala Dinas Perhubungan Komuniakasi dan Informatika selanjutnya dilakukan penyesuaian.

(4) Menara eksisting yang belum memasang papan nama harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diberlakukannya peraturan ini.

Pasal 8

(1) Guna mengetahui kelayakan menara telekomunikasi dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT).

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pasal 9

(1) Dilarang mendirikan menara telekomunikasi ataupun antena komunikasi di atas bangunan/kompleks tempat peribadatan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) apabila diperlukan untuk kepentingan penyiaran keagamaan khusus di lingkungan tempat peribadatan setempat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
Pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KEBUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 22